



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:455/PID.B/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **SAPARIANTO** Als
ANTO;-----
Tempat lahir : Indra Pura (Sumatera Utara) ;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Desember 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Gang Binjai Dusun
Sepakat Kepenghuluan Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako
Kab. Rokan Hilir;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bagan Siapi-api, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan 14 September 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 september 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----PENGADILAN NEGERI
TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari SENIN, tanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa SAPARIANTO Als ANTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana dakwaan yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;-----

2 Menghukum oleh karena itu terdakwa SAPARIANTO Als ANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Handphone merk cross type E1 warna biru kombinasi hitam;-----

Dikembalikan kepada terdakwa SAPARIANTO Als ANTO;-----

- Uang Sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) helai kertas bungkus rokok Dji Samsoe yang bertuliskan nomor kim;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa SAPARIANTO Als ANTO pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat dirumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi CHAVERIUS, saksi RIDUAN PANE yang merupakan anggota kepolisian sector Bangko Pusako menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang duduk merekap nomor judi “KIM” selanjutnya saksi CHAVERIUS, saksi RIDUAN PANE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan angka-angka judi KIM, 1 (satu) buah handphone merk cross adapun cara pemasangan nomor judi KIM dan dijual dengan harga antara lain :
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” yang terdakwa setorkan kepada sdr. WANTO (DPO) kemudian terdakwa mendapat 20% dari total pendapatan setiap harinya (putaran) dan digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, adapun terdakwa sebagai penulis/tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa izin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa SAPARIANTO Als ANTO pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluhan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tidak berhak dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat dirumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi CHAVERIUS, saksi RIDUAN PANE yang merupakan anggota kepolisian sector Bangko Pusako menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang duduk merekap nomor judi “KIM” selanjutnya saksi CHAVERIUS, saksi RIDUAN PANE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan angka-angka judi KIM, 1 (satu) buah handphone merk cross adapun cara pemasangan nomor judi KIM dan dijual dengan harga antara lain :
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” yang terdakwa setorkan kepada sdr. WANTO (DPO) kemudian terdakwa mendapat 20% dari total pendapatan setiap harinya (putaran) dan digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari, adapun terdakwa sebagai penulis/tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa izin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI RUSLIYANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bangko;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi bersama tim, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAPARIANTO Als ANTO Menjual Kupon judi jenis KIM;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dirumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi dan saksi RIDUAN PANE yang merupakan anggota kepolisian sector Bangko Pusako menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang duduk merekap nomor judi “KIM” selanjutnya saksi dan saksi RIDUAN PANE melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI RIDUAN PANE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bangko;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi bersama tim, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAPARIANTO Als ANTO Menjual Kupon judi jenis KIM;-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di rumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi dan saksi RIDUAN PANE yang merupakan anggota kepolisian sector Bangko Pusako menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang duduk merekap nomor judi “KIM” selanjutnya saksi dan saksi RIDUAN PANE melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko di Menjual Kupon judi jenis KIM;-----
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” yang terdakwa setorkan kepada sdr. WANTO (DPO) kemudian terdakwa mendapat 20% dari total pendapatan setiap harinya (putaran) dan digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari,
- Bahwa adapun terdakwa sebagai penulis/tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa izin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Handphone merk cross type E1 warna biru kombinasi hitam;-----
- Uang Sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kertas bungkus rokok Dji Samsoe yang bertuliskan nomor kim;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko di Menjual Kupon judi jenis KIM;-----
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” yang terdakwa setorkan kepada sdr. WANTO (DPO) kemudian terdakwa mendapat 20% dari total pendapatan setiap harinya (putaran) dan digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari,
- Bahwa adapun terdakwa sebagai penulis/tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa izin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasangan dapat dinyatakan sebagai pemenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mempunyai hak;-----
3. Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa yaitu: terdakwa SAPARIANTO Als ANTO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak ataukah tidak-----

Ad.3. Unsur turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa

yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangkan:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.12 Balam Kepenghuluan Bangko Jaya kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko di Menjual Kupon judi jenis KIM;-----
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” yang terdakwa setorkan kepada sdr. WANTO (DPO) kemudian terdakwa mendapat 20% dari total pendapatan setiap harinya (putaran) dan digunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari,
- Bahwa adapun terdakwa sebagai penulis/tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa izin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasangan dapat dinyatakan sebagai pemenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada umum untuk membeli kupon judi jenis kim adalah dilakukan dengan sengaja. Sehingga Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk membeli kupon judi jenis kim kepada khalayak umum dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggihkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Cross type E1 warna biru kombinasi hitam merupakan milik terdakwa dan tidak digunakan untuk keperluan menjual judi KIM maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa, terhadap Uang Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan karena masih dapat diharapkan manfaat dari barang tersebut dengan diberikan kepada Negara maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) helai kertas bungkus rokok DjiSamsoe yang bertuliskan nomor KIM karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi dan moral masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L
I-----

- 1 Menyatakan terdakwa SAPARIANTO Als ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAPARIANTO Als ANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan**;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk cross type E1 warna biru kombinasi hitam;-----
Dikembalikan kepada terdakwa SAPARIANTO Als ANTO;-----
 - Uang Sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) helai kertas bungkus rokok Dji Samsoe yang bertuliskan nomor kim;-----
Dirampas untuk Dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: SENIN, tanggal 21 Oktober 2013 oleh: **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: **MARLINEN GRESLY S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

RUDI H.P. PELAWI, S.H.
S.H., M.H.

PURWANTA,

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY.S. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)